

**T E S I S**

**KEWENANGAN ORGANISASI KEDOKTERAN DALAM PENENTUAN  
TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK**

***AUTHORITY OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN DETERMINING  
THE OCCURRENCE OF MEDICAL MALPRACTICE***



disusun dan diajukan oleh

**ANDI AULIA PANANGGARI  
B012181066**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**Kewenangan Organisasi Kedokteran Dalam Penentuan  
Terjadinya Malpraktik Medik**

***Authority Of Medical Organizations in Determining  
The Occurrence of Medical Malpractice***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ANDI AULIA PANANGNGARI**

**B012181066**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**TESIS**

**KEWENANGAN ORGANISASI KEDOKTERAN DALAM PENENTUAN  
TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK**

Disusun dan diajukan oleh:



**ANDI AULIA PANANGGARI  
B012181066**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 27 Desember 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H**  
NIP. 19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Aulia Panangngari  
NIM : B 012181066  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Kewenangan Organisasi Kedokteran Medik Dalam Penentuan Terjadinya Malpraktik Medik”** adalah benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



**Andi Aulia Panangngari**

## KATA PENGANTAR



### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Kewenangan Organisasi Kedokteran Dalam Penentuan Terjadinya Malpraktik Medik”**.

Salam dan shalawat semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, yang membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Tesis ini menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa dalam menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis sangat banyak mendapatkan pelajaran terutama tentang kesabaran. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulis di masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tercinta Ayahanda Alm. Asriful Sultan Bin Djafar Pamena dan Ibunda Dra. Hj. Andi Rosmada Dipl.Ed. Suami tercinta A. Wiryanda Mandala Bakti, S.STP., M.M. dan Putri Tersayang Andi Raisah Putri Wilyana, serta seluruh keluarga atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tidak pernah putus, dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doa dan dukungannya demi keberhasilan penulis selama menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan yang berkesan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Komisi Penasehat, serta Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Sekretaris Komisi Penasehat;
5. Dosen Penguji Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Hum., M.Si, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H dan Dr. Haerannah S.H., M.H. yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik;
6. Dr Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
7. Seluruh Dosen Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para staff akademik Fakultas Hukum, terutama Pak Rijal, Bu Rahma, Pak Minggu, Pak Irfan, Pak Ronny, dan Pak Edo yang telah banyak memberikan bantuan di bidang administrasi selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman penulis di kelas Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Kepidanaan Tahun 2018, dalam hal ini namanya tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang selama ini menemani, membantu, saling menyemangati dan memberikan kenangan manis selama di bangku perkuliahan dan juga untuk bisa berjuang bersama-sama sampai pada tahap ini. Semoga kalian menjadi orang yang sukses.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan semua kebaikan yang telah diberikan selama penulis berproses. Dan semoga tesis ini bermanfaat

dan dapat menjadi bahan bacaan bagi yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 22 Desember 2022

Penulis,

**Andi Aulia Panangngari**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kewenangan .....	10
2. Teori Kesalahan .....	17
B. Kerangka Konseptual.....	24
1. Tindak Pidana.....	24
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Sanksi Pidana.....	29
4. Malpraktik Medik .....	31
5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktik Medik.....	34

C. Kerangka Pemikiran.....	37
D. Bagan Kerangka Pemikiran.....	38
E. Definisi Operasional .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Tipe Penelitian .....	40
B. Pendekatan Masalah .....	41
C. Sumber Bahan Hukum.....	42
D. Teknik Penyusunan Bahan Hukum .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Organisasi Kedokteran Yang Berwenang Dalam Penentuan Terjadinya Malpraktik Medik.....	45
B. Perbedaan Pendapat Antara Organisasi Kedokteran Terhadap Malpraktik Medik .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

**Andi Aulia Panangngari (B012181066)**, “Kewenangan Organisasi Kedokteran Dalam Penentuan Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medik”. Di bimbing oleh **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku Pembimbing Pendamping

Penelitian bertujuan untuk: 1) menelaah dan mengkaji organisasi kedokteran yang berwenang dalam penentuan terjadinya malpraktik medik; 2) mengkaji dan menganalisis perbedaan pendapat antara organisasi kedokteran dalam penentuan terjadinya malpraktik medik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hal mana analisis data memakai analisis deskriptif kualitatif yang dikorelasikan dengan konsep dan teori dari sejumlah literatur kepustakaan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, 1) Bila pelanggaran yang dilakukan berupa etika, maka mekanisme dan penyelesaiannya dibebankan kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Sebaliknya, bila pelanggaran tersebut berkaitan dengan kedisiplinan, maka penanganannya diberikan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dalam hal tindakan dokter memuat unsur tindak pidana, maka pihak yang merasa dirugikan berhak melakukan tuntutan hukum pidana di wilayah peradilan umum, hal mana hakim menjadi penentu dan pengambil keputusan; 2) Dalam hal terjadi perbedaan antara organisasi kedokteran terhadap dugaan terjadinya malpraktik, maka perlu didasarkan pada jenis kesalahan yang dilakukan, apakah memenuhi unsur sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), termasuk bila tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Demikian juga mesti diperhatikan apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter patut diduga malpraktik medik atau termasuk dalam kategori resiko medik.

**Kata Kunci: Kewenangan, Organisasi Kedokteran, Malpraktik Medik**

## **ABSTRACT**

**Andi Aulia Panangngari (B012181066)**, “*Authority of Medical Organizations in Determining the Occurrence of Medical Malpractice*”.  
Supervised by **Audyna Mayasari Muin** and **Hijrah Adhyanti Mirzana**

*The study aims to: 1) examine and review authorized medical organizations in determining the occurrence of medical malpractice; 2) reviewing and analyzing differences of opinion between medical organizations in determining the occurrence of medical malpractice.*

*The research was conducted using a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. The data analysis used descriptive qualitative that is correlated with concepts and theories from a number of literature.*

*The results of the study revealed that, 1) If the violation committed is in the form of ethics, then the mechanism and resolution are charged to the Honorary Council of Medical Ethics (MKEK). On the other hand, if the violation is related to discipline, then the handling is given to the Honorary Council of Indonesian Medical Discipline (MKDKI). In the event that the doctor's actions contain elements of a criminal act, the aggrieved party has the right to pursue criminal lawsuits in the general judicial area, where the judge is the determinant and decision maker; 2) In the event of a discrepancy between a medical organization and an alleged malpractice, it needs to be based on the type of error committed, whether fulfilling the element of intentionality (dolus) or negligence (culpa), including when there is no forgiving reason for the act he committed. Likewise, it must be considered whether the actions taken by doctors should be suspected of medical malpractice or fall into the category of medical risks.*

**Key Words: Authority, Medical Organization, Medical Malpractice**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesehatan menjadi hak asasi setiap orang yang wajib dilindungi oleh negara. Bahkan, kesehatan menjadi sumbu utama terciptanya negara kesejahteraan (*welfare state*). Begitu esensialnya perkara kesehatan hingga dimuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tentang kewajiban negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Atas dasar itu, perangkat dan konfigurasi pelayanan kesehatan seyogianya memenuhi unsur pelayanan yang memenuhi standar, sehingga tercipta iklim dan perspektif yang positif terhadap pelayanan kesehatan, yakni sebagai medium untuk melakukan pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit yang berdampak bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan regulasi dan kebijakan yang komprehensif, sinergitas yang baik antara pemerintah, institusi, dan masyarakat, serta sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Meski demikian, seiring berkembangnya zaman yang semakin kompleks dan melahirkan problematika baru dalam dunia kesehatan yang

sebelumnya tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dinegasikan adanya kekeliruan bahkan mencapai derajat kelalaian, pelanggaran, dan kejahatan terhadap pelayanan kesehatan. Akibatnya, persoalan medis yang mulanya hanya berada dalam pusaran perdata, sekarang sudah menjadi bagian dari lapangan hukum pidana, baik antara pasien dengan rumah sakit maupun antara dokter dan pasien.

Pembaharuan hukum tersebut dianggap wajar sebagai konsekuensi logis dari dunia kedokteran, hal mana ilmu kedokteran bukanlah disiplin ilmu yang memberikan kepastian hasil, sehingga resiko terjadinya persoalan medis cukup terbuka lebar. Itu sebabnya, perlu adanya regulasi dan kebijakan terkait pelayanan kesehatan, sehingga bisa meminimalisir sengketa medis, juga hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi dapat dilindungi dalam menjalankan profesinya.

Dokter dalam kaitannya dengan tindakan medis tentu berinteraksi dengan pasien. Di antara aspek vital hubungan antara dokter dan pasien yakni hubungan antara mereka yang menimbulkan hak dan kewajiban antar dokter dan pasien. Hubungan hukum tersebut disebut transaksi terapeutik, yakni perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberi kewenangan kepada dokter untuk menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Dari hubungan

hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbul hak dan kewajiban dari setiap pihak.<sup>1</sup>

Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang bahwa dunia kedokteran sebagai ruang istimewa yang hanya diketahui oleh mereka yang punya konsentrasi di bidang tersebut, sehingga setiap hasil yang didapatkan, terlebih bila hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, bahkan terjadi kelalaian atau kealpaan, mereka (pasien) hanya bisa pasrah menerima hasilnya tanpa ada upaya yang kuat untuk menuntutnya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau lewat jalur hukum di lapangan peradilan umum terhadap dugaan tindak pidana malpraktik.

Kasus malpraktik dewasa ini kerap bermunculan dengan banyaknya pengaduan dan tuntutan hukum yang diajukan pasien yang merasa dirinya sebagai korban atau pihak keluarga pasien kepada pihak rumah sakit atau dokter yang dianggap sudah merugikan pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan.

Kasus malpraktik dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia akhir – akhir ini mulai semakin marak dengan banyaknya pengaduan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau pihak keluarga pasien kepada pihak rumah sakit atau dokternya yang dianggap telah merugikan pasien atau keluarga pasien yang telah ditangani. Perilaku yang dituntut

---

<sup>1</sup>Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku 1*, Prestasi, Malang, 2011. hal 57.

merupakan kumpulan dari kelompok perilaku profesional medis yang telah melakukan hal “menyimpang” dari standar profesi medis yang mengakibatkan cedera, kematian atau kerugian bagi pasiennya. Hal ini menunjukkan bahwa berkurangnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap dokter dan tenaga medis lainnya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengenal istilah malpraktik, justru sebaliknya hanya ditemukan definisi resiko medis yang pada dasarnya dokter dan dokter gigi tidak bisa dituntut atau dipersalahkan.

Meski demikian, malpraktik kerap dipersamakan dengan term kelalaian, hal mana dokter dan dokter gigi dianggap melakukan kelalaian bila menimbulkan kecatatan atau meninggalnya pasien. Tetapi, kelalaian tersebut harus memenuhi unsur-unsur kelalaian, bila tidak ditemukan unsur kelalaian, maka akibat yang timbul dari pasien dianggap sebagai resiko medik yang berada di luar daya seorang dokter dan dokter gigi dengan tidak menanggalkan kecakapan dan keahlian profesinya.

Pada penelitian ini, penulis menemukan sebuah perkara yang diduga malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter yang tergabung dalam keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berhimpun dalam Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia (PERDAWERI). Hal mana terdakwa diduga melakukan malpraktik atas pasien yang ingin melakukan perawatan kecantikan di kliniknya. Dugaan tersebut yang berakhir di ranah pengadilan tidak lepas

dari dampak buruk yang dialami pasien pasca terdakwa menjalankan profesinya yakni mengalami kecacatan (kebutaan) permanen pada mata kiri pasien. Atas dasar itu, pasien kemudian melakukan penuntutan berupa tindak pidana malpraktik terhadap perbuatan yang dilakukan oleh dokter tersebut.

Namun, dalam proses perkara tersebut, terdapat perbedaan pandangan dan sikap antara IDI Cabang Makassar dengan PERDAWERI. Hal mana IDI Cabang Makassar menerbitkan surat bahwa terdakwa patut diduga melakukan tindak pidana malpraktik yang mengakibatkan pasien mengalami kebutaan permanen pada mata kirinya. Tetapi, hasil audit dari PERDAWERI terhadap dokter yang bersangkutan menyatakan bahwa dokter telah menjalankan tugasnya sesuai Standar Prsoedur dan Standar Profesi.

Di samping itu, hakim akhirnya memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, sebab unsur-unsur kelalaian atau kealpaan tidak terpenuhi dalam perkara tersebut. Hal ini tentu menimbulkan banyak persepsi tentang putusan tersebut, terlebih pada kondisi pasien (korban) yang harus mengalami kebutaan permanen pada mata kirinya.

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait organisasi kedokteran yang berwenang dalam menentukan terjadinya dugaan malpraktik medik serta menelaah dan menganalisis perbedaan

pendapat antara organisasi kedokteran dalam penentuan terjadinya dugaan malpraktik medik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah organisasi profesi kedokteran yang berwenang dalam penentuan terjadinya dugaan malpraktik medik?
2. Bagaimanakah jika terjadi perbedaan pendapat antara organisasi profesi kedokteran dalam penentuan terjadinya dugaan malpraktik medik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada uraian pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dan mengkaji organisasi profesi kedokteran yang berwenang dalam penentuan terjadinya dugaan malpraktik medik;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan pendapat antara organisasi profesi kedokteran dalam penentuan terjadinya dugaan malpraktik medik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya, setiap penelitian idelanya dapat memberikan manfaat bagi penelitiannya. Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada:

1. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pembaharuan hukum yang semakin kompleks di Indonesia, utamanya dalam bidang pidana terkait tindak pidana malpraktik medik yang dilakukan oleh dokter.
2. Menjadi medium referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum, terutama bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian penulis, sehingga dapat memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan dalam melakukan penelitian.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian, penulis melakukan penelusuran sejumlah literatur kepustakaan untuk menguatkan analisis dan keabsahan penelitian yang dibuat, serta sebagai upaya sadar dalam menghindari terjadinya tindakan plagiarisme dalam bidang akademik, hal mana dalam kaitannya dengan sejumlah penelitian berupa buku atau tesis, terdapat kesamaan pembahasan topik, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam aspek judul, substansi penelitian, studi kasus, serta hasil penelitian, antara lain:

1. Nisfawati, 2005, Universitas Islam Indonesia dengan judul tesis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien sebagai Korban Malpraktek

Dokter'. Penelitian ini berfokus pada: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban dari adanya malpraktek dokter? Penelitian ini menerangkan bahwa perlindungan hukum sebagai hak dasar setiap manusia. Perlindungan hukum cukup esensial dalam pelayanan kesehatan, sebab dalam hal ini pasien bisa menjadi korban adanya kelalaian dokter atau malpraktek dokter. Perlindungan hukum bagi pasien bisa berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien serta bagaimana tenaga medis sedianya menghormati dan menghargai hak-hak pasien. Lalu peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai perlindungan hukum kepada pasien yang menjadi korban malpraktek dokter. Sesuai perangkat peraturan yang menjadi dasar perlindungan hukum yang menuntut hak-haknya bisa menempuh 2 jalur, yakni hukum dan etika.

2. Rini Dameria, Jurnal Hukum dengan judul 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaian Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010). Isu hukum penelitian ini terkait tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) oleh Pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. Mochammad Hoesin Palembang (RSMH), hal mana pihak RSMH tidak memberitahukan identitas dokter yang menangani dan melakukan tindakan operasi kepada Abuyani sebagai pasien operasi katarak, yang akibatnya pasien mengalami kebutaan

pada mata kiri dan tidak mampu melakukan penuntutan terhadap dokter yang patut diduga melakukan malpraktik medik dikarenakan keterbatasan identitas dokter yang bersangkutan. Hasil penelitian bahwa pada Pengadilan Negeri Palembang menyatakan gugatan Abuyani tidak dapat diterima dan diwajibkan membayar biaya perkara. Namun pada Mahkamah Agung, putusan hakim mengabulkan kasasi dari Abuyani dan menyatakan bahwa pihak RSMH yang tidak memberitahukan identitas dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri Abuyani yang berakhir dengan kebutaan, sehingga Abuyani tidak dapat menuntut dokter tersebut adalah tindakan melawan hukum.<sup>2</sup>

Dengan demikian, penulis dapat memastikan bahwa tesis yang disusun mengenai Kewenangan Organisasi Kedokteran Dalam Penentuan Terjadinya Malpraktik Medik berbeda dengan kedua referensi di atas karena penulis lebih menitikberatkan pada pengkajian dan analisis terkait organisasi kedokteran mana yang berwenang dalam menentukan terjadinya dugaan malpraktik medik serta menganalisis bilamana terjadi perbedaan pendapat antara organisasi profesi kedokteran dalam penentuan terjadinya dugaan malpraktik medik.

---

<sup>2</sup>Rini Damera, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaian Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Kewenangan

Pada hakikatnya, konsep kewenangan merupakan bagian integral dari penerapan asas legalitas, hal mana asas legalitas sebagai prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan memerlukan legitimasi berupa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Bahkan, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menerangkan bahwa kewenangan sebagai sumbu utama dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht.*"<sup>3</sup>

Asas legalitas (*legalitiet beginsel*) menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah, maka pemerintah harus taat dan patuh kepada undang-undang. Demikian juga dalam hal kewenangan, asas legalitas menyiratkan bahwa pejabat pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan bersumber peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi negara, termaktub pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN yang menerangkan bahwa, "*badan atau pejabat*

---

<sup>3</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016. hal. 98-99.

*tata usaha negara melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Namun, perlu pula dipahami lebih awal bahwa istilah wewenang pada dasarnya tidak bisa disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam kepustakaan hukum Belanda, hal mana kewenangan hanya berlaku pada hukum publik, sedang *bevoegdheid* digiatkan dalam konsep hukum publik dan hukum privat.<sup>4</sup>

Oleh Bagir Manan, wewenang dalam istilah hukum berbeda dengan kekuasaan (*macht*), sebab kekuasaan hanya berlandaskan hak berbuat dan tidak berbuat, sedang wewenang mencakup hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>5</sup> Hak memuat kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan kewajiban memuat apa yang mesti dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

Menurut Henc van Maarseveen yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, bahwa dalam hukum publik, wewenang setidaknya memiliki 3 (tiga) komponen, yakni:<sup>6</sup>

- a. Komponen pengaruh, yakni peranan wewenang dimaksudkan untuk mengontrol perilaku subjek hukum;
- b. Komponen dasar hukum, hal mana wewenang harus selalu bisa ditunjuk dasar hukumnya; dan

---

<sup>4</sup>Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011. hal. 56-57.

<sup>5</sup>Ridwan HR, Op.Cit. hal. 99.

<sup>6</sup>Sadjijono, Op.Cit. hal. 58-59.

- c. Komponen konformitas hukum, artinya ada standar wewenang, baik secara umum (semua jenis wewenang), maupun standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara sumir, perlu dipahami bahwa pada penelitian ini, konsep kewenangan tidak mencakup semua elemen kewenangan dalam hukum publik, melainkan hanya berfokus pada konsep kewenangan pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*).

Di dalam kepustakaan hukum publik, khususnya pada hukum administrasi, kewenangan pemerintahan menurut sifatnya, dibagi menjadi:

- a. Wewenang terikat, yakni wewenang yang berlandaskan pada aturan dasar yang menentukan waktu dan situasi wewenang tersebut bisa diimplementasikan. Pada jenis wewenang ini, terdapat aturan dasar yang mengatur secara eksplisit syarat dilaksanakannya wewenang. Sederhananya, wewenang terikat ini sebagai konsep dasar dari wewenang, hal mana mengacu pada perundang-undangan yang mengatur cara badan atau pejabat administrasi bertindak sesuai kewenangannya.
- b. Wewenang fakultatif, yakni kewenangan yang melekat pada badan atau pejabat administrasi, tetapi tidak ada kewajiban atau tuntutan untuk menggunakan wewenang tersebut, hal mana masih ada pilihan lain, meski pilihan tersebut hanya bisa dilakukan dalam situasi sesuai aturan pokoknya.

c. Wewenang bebas, yakni kewenangan badan atau pejabat pemerintahan (administrasi) bisa memakai wewenangnya secara bebas untuk menentukan isi dari keputusan yang diterbitkan, sebab peraturan dasar memeberikan kebebasan kepada penerima wewenang.<sup>7</sup>

Meski demikian, kewenangan bebas ini tidak bisa diterapkan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan tetap memiliki batasan sebab kewenangan tersebut hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan. Hal ini juga ditegaskan oleh R.J.H.M. Huisman bahwa,<sup>8</sup> *“Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus, atau bahkan terhadap bahan hukum privat.”*

## **2. Jenis-Jenis Kewenangan**

Secara teoretik, kewenangan yang berasal dari perundangan-undangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto menerangkan bahwa pada atribusi tampak pemberian wewenang pemerintahan yang baru pada suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan delegasi, hal mana terjadi pelimpahan wewenang yang sudah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang sudah mendapat wewenang secara atributif kepada

---

<sup>7</sup>Ibid. hal. 59-60.

<sup>8</sup>Ridwan HR, Op.Cit. hal. 100.

Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Sehingga, secara sumir, suatu delegasi selalu diawali dengan adanya pemberian atribusi wewenang.<sup>9</sup>

Oleh H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. *Attributie*: “*toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).”
- b. *Delegatie*: “*overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).”
- c. *Mandaat*: “*een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi bilamana organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).”

Oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, hanya 2 (dua) cara organ pemerintahan mendapat kewenangan, yakni secara atribusi dan delegasi, hal mana mandat tidak memuat penyerahan kewenangan, demikian juga tidak berlaku pada pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi

---

<sup>9</sup>Ibid. hal. 101.

<sup>10</sup>Ibid. hal. 102.

perubahan wewenang, paling tidak secara yuridis formal, melainkan hanya bersifat hubungan internal, seperti antara Menteri dan pegawai, hal mana Menteri berwenang dan bisa melimpahkan kepada pegawai untuk pengambilan keputusan tertentu atas nama Menteri yang secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap menjadi bagian dari kementerian, sedang pegawai hanya memutuskan secara faktual saja, Menteri secara yuridis.<sup>11</sup>

Dalam kajian hukum administrasi negara, pemahaman terhadap sumber dan cara memperoleh kewenangan cukup esensial, sebab hal ini bertalian dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, hal ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum, "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*", (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Dari uraian tersebut, secara ringkas bahwa wewenang secara atribusi bersifat asli (murni) berasal dari peraturan perundang-undangan yang bisa menciptakan wewenang baru atau memperkaya wewenang yang sudah ada. Berbeda dengan kewenangan secara delegasi yang tidak bisa menciptakan kewenangan baru, melainkan hanya bisa melimpahkan kewenangan dari pejabat yang satu ke pejabat lainnya. Sedangkan pada kewenangan mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid. hal. 103.

<sup>12</sup>Ibid. hal. 105.

	<b>Atribusi</b>	<b>Delegasi</b>	<b>Mandat</b>
Cara perolehan	Perundang-undangan	Pelimpahan	Pelimpahan
Kekuatan mengikatnya	Melekat sebelum ada perubahan peraturan perundang-undangan	Bisa dicabut atau ditarik bilamana terjadi pertentangan atau penyimpangan ( <i>contrarius actus</i> ).	Bisa ditarik atau dipakai setiap saat oleh pemberi wewenang ( <i>mandans</i> ).
Tanggungjawab dan Tanggungugat	Penerima wewenang bertanggungjawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang	Pemberi wewenang ( <i>delegans</i> ) melimpahkan tanggungjawab dan tanggunggugat kepada penerima wewenang ( <i>delegataris</i> ).	Berada pada pemberi mandat ( <i>mandans</i> )
Hubungan wewenang	Hubungan hukum pembentuk undang-undang dengan organ pemerintahan	Merujuk pada wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada <i>delegataris</i> .	Hubungan yang bersifat internal antara bawahan dengan atasan.

**Tabel 1. Perbedaan cara perolehan dan tanggungjawab wewenang pemerintahan**

### 3. Teori Kesalahan

#### a) Kesengajaan (*Dolus*)

Sebagian besar tindak pidana memiliki unsur kesengajaan (*opzet*), hal mana lazimnya orang yang dinyatakan bersalah atau orang dijatuhi hukuman pidana yakni orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:

##### 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud/tujuan yakni kesejahteraan yang dilakukan oleh si pelaku dapat dengan mudah dipahami dan dikenali unsur-unsurnya. Hal mana sejak awal dari lintasan niat hingga perbuatan, si pelaku sudah menghendaki kejahatan itu terjadi. Sehingga, pada kesengajaan ini, tidak dapat lagi dinegasikan bahwa pelaku pantas dan secara hukum layak untuk diberikan hukuman pidana. Tetapi, mesti diketahui bahwa yang dikehendaki oleh si pelaku hanya pada perbuatannya saja, bukan akibat hukum yang terjadi. Atas dasar itu, timbul 2 (dua) teori yang saling beririsan satu sama lain, yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori bayangan (*voorstellen-theorie*).<sup>13</sup>

Teori kehendak mengungkapkan bahwa kesengajaan ada bilamana perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku, sedang teori bayangan menyatakan bahwa kesengajaan terjadi bila si pelaku pada saat mencurahkan perbuatannya, ada bayang atau terang

---

<sup>13</sup>M. Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Yogyakarta, Rangkang & Republik, 2014. hal. 138-139.

bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Sebagai ilustrasi dalam praktik kedokteran: pada kasus seorang dokter di Singapura sudah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, sebab dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan profesi dokternya. Secara jelas, ia menipu salah seorang pasiennya dan memeriksa dengan alat USG. Pasien ini oleh Dr. C sudah diberitahu bahwa ada pengapuran di limpa dan bolak balik harus diperiksa, saat diperiksa oleh dokter lain, ternyata pasien tidak menderita sakit apa-apa dan hanya perlu istirahat yang cukup.<sup>14</sup>

## 2) Sengaja Sadar Akan Kepastian (*Zakerheidsbewustzijn*)

Kesejangan jenis ini bilamana si pelaku melakukan perbuatannya tidak dimaksudkan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia menyadari bahwa ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya. Bila hal itu terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) mengungkapkan bahwa akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka ini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), hal mana situasi ini selaras dengan kesengajaan sebagai maksud, sebab keduanya mengandung muatan terkait akibat yang tidak dapat diungkapkan atau dikendalikan oleh si pelaku.<sup>15</sup> Pada bentuk kesengajaan ini, terdapat perbuatan yang menghasilkan 2 (dua) akibat, yakni:

(a) Akibat yang dikehendaki pelaku;

---

<sup>14</sup>Ibid. hal. 139-140.

<sup>15</sup>Ibid. hal. 140-141.

(b) Akibat yang tidak dikehendaki pelaku, tetapi mesti terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Dalam praktik kedokteran, dapat diilustrasikan jenis kesengajaan yang kedua ini, yakni: dr. Kevorkian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara sebab sudah memberi bantuan kepada pasien yang hendak melakukan bunuh diri dengan menginformasikan caranya dan menyediakan alatnya. Sejak tahun 1990 hingga tahun 1998 sudah terdapat 92 pasien yang sudah dibantu olehnya untuk melancarkan aksi bunuh diri. Di antara pasien yang sudah bunuh diri memang banyak yang sudah menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan.<sup>16</sup>

3) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*dolus eventualis/opzet bij mogelijkhheids bewustzijn*)

Kesengajaan ini mengungkapkan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan, si pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang tidak dikehendaki oleh si pelaku, tetapi kesadaran terkait kemungkinan terjadinya akibat lain tidak membuat pelaku mengurungkan niat dan perbuatannya, meski akhirnya akibat yang tidak dikehendaki benar-benar terjadi. Sederhananya, si pelaku pernah berpikir perihal kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang oleh aturan hukum atau undang-undang, tetapi ia mengabaikannya dan kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ibid. hal. 141-142.

<sup>17</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh-nefa-claudia-meliala/>

## **b) Kealpaan/Kelalaian (*Culpa*)**

Kelalaian/kealpaan yakni salah satu bentuk kesalahan yang muncul akibat pelaku tidak memenuhi standar perbuatan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, hal mana kelalaian itu terjadi disebabkan oleh perbuatan orang itu sendiri. Dalam *Black' Law Dictionary* 5<sup>th</sup> ed disebutkan bahwa, "*Negligence is the failure to use such care as reasonable prudent and careful person would use under similar circumstances; it is doing some of act which a person of ordinary prudence would not have done under similar circumstances or failure to do what a person of ordinary prudence would have done under similar circumstances*, (kelalaian yakni kegagalan untuk bersikap hati-hati yang umumnya orang lain yang wajar dan hati-hati akan melakukan di dalam keadaan tersebut; ia merupakan suatu tindakan yang umumnya orang lain yang wajar dan hati-hati tidak akan melakukan dalam keadaan yang sama, atau kegagalan untuk melakukan apa yang oleh orang lain pada umumnya dengan hati-hati dan wajar justru akan melakukan dalam keadaan yang sama)."<sup>18</sup>

Dalam konfigurasi hukum pidana di Indonesia, pengertian *culpa* yang memiliki term dengan kelalaian diatur Pasal 359 KUHP, "*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*"<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta, Andi, 2010. hal. 32.

<sup>19</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam undang-undang tidak dimaknai sebagai kealpaan (*culpa*), namun berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa *schuld* atau *culpa* merupakan lawan dari *dolus* (sengaja) maupun *casus* (kebetulan).<sup>20</sup> Lamintang, mengutip pendapat Van Bemmelen yang mengungkapkan bahwa *culpa* mencakup tiga hal, yakni:<sup>21</sup>

- 1) tindakan-tindakan, baik berupa tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- 2) suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang atau suatu *constitutief gevolg*; dan
- 3) unsur-unsur selebihnya dari delik.

Secara sumir, *culpa* digambarkan sebagai situasi dimana seseorang sedianya melakukan tindakan secara hati-hati, tetapi tidak melakukannya atau tidak cermat terhadap akibat yang kemungkinan timbul. Kelalaian/kealpaan dibagi menjadi kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dengan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).<sup>22</sup>

Pada bentuk kelalaian/kealpaan yang disadari, pelaku bisa membayangkan atau memprediksi kemungkinan timbulnya suatu akibat atas tindakannya, namun ia meyakini dan berharap akibat yang kemungkinan timbul tidak akan terjadi dengan melakukan upaya

---

<sup>20</sup>Ari Yunanto dan Helmi, Op.Cit. hal. 32.

<sup>21</sup>Ibid. hal. 33.

<sup>22</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh-nefa-claudia-meliala/>

pencegahan agar akibat yang mungkin timbul tidak terjadi. Berbeda dengan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari, hal mana pelaku tidak bisa membayangkan atau memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatannya, padahal ia bisa menduganya.<sup>23</sup>

Seseorang dianggap lalai bilamana ia bertindak acuh, tak peduli, tidak memperhatikan kepentingan orang sebagaimana umumnya yang hidup dalam masyarakat. Bila kelalaian tersebut tidak membawa kerugian bagi orang lain, maka tidak ada akibat hukum yang terjadi. Hal ini sejalan dengan adagium '*de minimis not curat lex*', hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Tetapi, bila kelalaian itu mencapai derajat yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain, maka peluang berubah menjadi delik sangat terbuka lebar.

Unsur-unsur terjadinya *culpa* (kelalaian/kealpaan), yakni:<sup>24</sup>

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang semestinya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikiran panjang;

---

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>M. Amir Ilyas, Op.Cit. hal. 144.

3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, sehingga pelaku harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Dalam teori hukum pidana, kealpaan dibagi menjadi dua bentuk, yakni:

- a. Kealpaan ringan (*culpa levis*)
- b. Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam penafsirannya, kealpaan tersebut dapat dinilai dari kehati-hatiannya dalam bertindak, yakni dengan membandingkan tindakan pelaku dengan tindakan orang lain. Bila dalam situasi yang sama, tindakan seseorang yang sekategori dengan seseorang yang dinilai tindakannya sama dengan tindakan seseorang yang dinilai, maka seseorang yang dinilai tindakannya tersebut dinyatakan berhati-hati. Tetapi, bila tindakannya berbeda, maka tindakan orang yang dinilai itu dinyatakan tidak berhati-hati, hal tersebut termasuk kealpaan besar (*culpa lata*).

Di sisi lain, bila berada pada situasi yang sama, tindakan orang yang memiliki kategori lebih dari seseorang yang dinilai tindakannya tersebut sama dengan tindakan seseorang yang dinilai, maka seseorang yang dinilai tindakannya tersebut dinyatakan berhati-hati. Sebaliknya, bila tindakan orang itu berbeda, maka tindakan orang yang dinilai dinyatakan tidak berhati-hati, hal mana dikategorikan sebagai *culpa levis* (kealpaan kecil).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ari Yunanto dan Helmi, Op.Cit. hal. 34.

## B. Kerangka Konseptual

### 1. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut dengan istilah '*Strafbaarfeit*' atau delik. Tindak pidana memuat definisi dasar terkait ilmu hukum yang terbentuk atas kesadaran dalam memberi ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Definisi tindak pidana terbilang abstrak dari peristiwa yang bersifat konkrit dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana mesti dipahami secara ilmiah dan diperjelas untuk bisa membedakan istilah dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang mencakup 3 kata, yakni:

1. *Straf*, pidana dan hukum;
2. *Baar*, dapat dan boleh;
3. *Feit*, tindak, peristiwa, perbuatan dan pelanggaran.

Menurut uraian di atas, istilah *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa yang dapat dipidanakan atau suatu perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam Bahasa asing biasa disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>26</sup>

Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari Bahasa Latin yakni *Delictum*. Dalam Bahasa Jerman biasa disebut dengan

---

<sup>26</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012. hal. 18.

Delict sedangkan dalam Bahasa Belanda dinamakan dengan Delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>27</sup>

Secara yuridis formal, tindak kejahatan sebagai perilaku yang melanggar undang-undang pidana. Olehnya itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang seyogianya dihindari dan barang siapa melanggarnya, akan dikenakan pidana. Jadi, larangan dan kewajiban tertentu yang wajib ditaati oleh setiap warga negara mesti termakut dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik di pusat maupun daerah.<sup>28</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionisper Omissionem Comissa* yakni:<sup>29</sup>

1. Delik *Commisionis*, yakni delik berupa pelanggaran terkait larangan yakni berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.
2. Delik *Omissionem*, yakni delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yakni tidak menaati perintah seperti tidak menghadap

---

<sup>27</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011. hal. 47.

<sup>28</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hal. 7.

<sup>29</sup>Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007. hal. 34.

sebagai saksi di pengadilan seperti yang dianjurkan dalam Pasal 522 KUHP.

3. Delik *Commissionis per Ommissionem Commissa*, yakni delik berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi bisa dilakukan dengan tidak berbuat, seperti seorang Ibu membunuh bayinya dengan sengaja tidak menyusui, (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Oleh Moeljatno, ada 3 (tiga) hal yang mesti diperhatikan perihal definisi tindak pidana, yakni:

1. Perbuatan pidana yakni perbuatan yang secara hukum dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan dimaksudkan kepada perbuatan yakni situasi yang tampak dari tindakan seseorang, sedang ancaman pidana dimaksudkan kepada orang yang memicu kejadian tersebut;
3. Antara larangan dan ancaman pidana saling bertalian, hal mana tidak bisa dilarang bila yang menimbulkan bukan orang dan tidak bisa diancam dengan pidana bila tidak disebabkan dari situasi yang ditimbulkan.<sup>30</sup>

Dari uraian tersebut, tindak pidana yakni perbuatan pidana yang melawan hukum disertai dengan sanksi pidana, hal mana aturan tersebut dimaksudkan pada perbuatannya. Sedang ancaman atau sanksi pidana

---

<sup>30</sup>Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hal. 34.

dimaksudkan kepada orang yang melakukan atau memicu terjadinya tindak pidana, sehingga berlaku hukum tersebut bagi mereka yang melanggar aturan hukum dan bisa disebut sebagai pelaku perbuatan pidana. Demikian juga dengan relasi antara larangan dan ancaman yang erat bilamana terjadi tindak pidana dan orang tersebut memicu kejadian sebagai 2 hal yang konkret.

Roeslan Saleh menerangkan bahwa dipidana atau tidaknya seseorang yang berbuat bergantung pada saat melakukan perbuatan, apakah perbuatan pidana itu mengandung kesalahan yang bisa dikenakan sanksi pidana, tetapi bila ia sudah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela, tapi tidak punya kesalahan, maka ia tidak bisa dipidana.<sup>31</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus berdasar dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya akan memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Seseorang dapat dijatuhi pidana bila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada pada KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari yaitu:

---

<sup>31</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 75

- a. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang dimaksud yaitu keadaan-keadaan dimana Tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.
- b. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah:

- a. Perbuatan manusia (*positif/negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*);
- d. Dilakukan dengan Kesalahan (*met schuld in verband stand*).<sup>33</sup>

Dan menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;

---

<sup>32</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 193.

<sup>33</sup>Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012. hal. 12.

e. Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf);<sup>34</sup>

Apabila seseorang dapat dipidana terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, apabila unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka seseorang tidaklah akan dijatuhkan pidana atau dapat dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain.

### **3. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana adalah suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang dimana perbuatan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain dan telah tertuang dalam suatu Undang-Undang tertentu. Menurut Andi Hamzah, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Undang-Undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/ atau Tindakan.<sup>35</sup>

Penerapan sanksi pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana

---

<sup>34</sup>Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, 1990. hal. 32.

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 138.

tersebut. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang jenis sanksi pidana didalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa:

Hukuman-hukuman yaitu:

a. Hukuman- Hukuman Pokok:

- 1) Hukuman Mati;
- 2) Hukuman Penjara;
- 3) Hukuman Kurungan;
- 4) Hukuman Denda.

b. Hukuman-Hukuman Tambahan:

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- 2) Perampasan barang yang tertentu;
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Sesungguhnya sanksi pidana bersifat reaktif terhadap perilaku, sedang sanksi tindakan bersifat prediktif terhadap pelaku. Hakikat sanksi pidana yakni untuk mencegah perbuatan melawan hukum seseorang dengan menimbulkan efek jera pada mereka. Sedangkan pokok sanksi pidana lebih merujuk pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar berubah menjadi lebih baik.<sup>36</sup>

Sanksi pidana fokus pada hukuman untuk kejahatan yang dilakukan sedangkan sanksi tindakan punya tujuan sosial. Hukuman pidana juga

---

<sup>36</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 32.

disebut hukuman sebab akibat. Kejahatan yang disebabkan oleh kejahatan yang dihukum oleh kejahatan. Sanksi pidana pada hakekatnya merupakan jaminan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar mendapat efek jera, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sanksi pidana direkayasa sebagai ancaman agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

#### **4. Malpraktik Medik**

Di Indonesia sering kita jumpai berbagai istilah dari malpraktek, yang kadang pula disebut malapraktek, malpraktik, malpraktik dan sebagainya. Akan tetapi, istilah menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah malpraktik, sedangkan dalam kamus kedokteran disebut dengan malapraktek, akan tetapi jika menurut kamus hukum disebut dengan malpraktek. Malpraktek (*Malpractice*) menurut Peter Salim dalam "*Contemporary English Indonesia Dictionary*" artinya perbuatan atau Tindakan yang salah, malpractice juga berarti praktek buruk.<sup>37</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Malpraktik medik adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah satu atau tidak tepat menyalahi Undang-Undang atau kode etik.<sup>38</sup> Secara umum, pengertian dari malpraktik disebutkan karena adanya kesembronoan (*professional misconduct*) atau ketidakcakapan yang tidak dapat diterima (*unreasonable lack of skill*) yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan yang sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikkan pada setiap situasi dan

---

<sup>37</sup>Ninik Mariyanti, *Malpraktek Kedokteran*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 37.

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1990, Vol. 3, hal. 551.

kondisi didalam komunitas profesi yang memiliki reputasi dan keahlian rata-rata.<sup>39</sup>

Sedang menurut J. Guwandi, malpraktik medik mencakup tindakan-tindakan berikut:

1. Melakukan sesuatu yang semestinya tidak bisa dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan;
2. Tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan atau melalaikan kewajibannya;
3. Melanggar suatu ketentuan sesuai perundang-undangan.<sup>40</sup>

Berikutnya beberapa pendapat dari ahli J. Guwandi memberikan pengertian bahwa malpraktik dalam arti luas dibedakan antara tindakan yang dilakukan.<sup>41</sup>

1. Dengan sengaja (*dolus, vorsatz, intentional*) yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan seperti dengan sengaja melakukan abortus tanpa indikasi medis, euthanasia, memberikan keterangan medis yang isinya tidak sesuai.
2. Tidak dengan sengaja (*negligence, culpa*) atau karena kelalaian, misal: mendiagnosis pasien secara sembarangan atau menelantarkan pengobatan pasien.

---

<sup>39</sup>Elizabeth Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Jambi, 2011, hal. 20.

<sup>40</sup>J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 24.

<sup>41</sup>Ibid.

Dalam perkembangannya, malpraktik medik harus dibedakan dengan kecelakaan medik (*medical mishap, misadventure, accident*). Hal ini dikarenakan keduanya memiliki sepintas yang terlihat sama walaupun sebenarnya mempunyai unsur yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya. Dokter yang telah melakukan malpraktik medik dan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, seperti terjadinya kelalaian dan unsur kesengajaan, kecerobohan serta tidak melakukan kewajibannya (*omissi*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam standar pelayanan medis dan standar procedural operasional dalam menangani penyakit pada pasien, sehingga peristiwa malpraktek dapat dituntut dan dipertanggungjawaban pidana. Sedangkan kecelakaan medik adalah sesuatu yang dapat dimaafkan dan tidak dipersalahkan sebab dalam kecelakaan medik, dokter telah bersikap berhati-hati, teliti serta melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan akan timbulnya akibat pada pasien sesuai dengan standar pelayanan medik dan standar prosedur operasional, namun kecelakaan yang tidak diharapkan muncul juga.

Bukan hal yang baru di Indonesia mengenai kasus malpraktik, namun belum ada yang mampu menjelaskan secara gamblang maupun itu secara resmi tentang malpraktik ini dalam perundang-undangan. Sehingga, masing-masing para ahli ataupun dokter mempunyai pengertian mengenai kelalaian medik atau malpraktik ini. Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat adanya perbedaan dalam menelisik pengertian dari malpraktik dan

kelalaian dari profesi dokter. Namun pada dasarnya arti pengertian tersebut tetaplah sama yaitu kesalahan/kelalaian dokter dalam melaksanakan dan melakukan Tindakan medik terhadap pasiennya, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Setiap tindakan medis sekecil apapun pasti ada resikonya, walaupun terjadi kecelakaan medis, dokter tidak dapat memikul tanggung jawab, karena resiko menjadi resiko pasien sendiri, seperti alergi obat atau reaksi alergi yang tidak dapat diprediksi, yang dapat berakibat fatal seperti koma, lumpuh atau kematian. Perbuatan malpraktik dokter sebagaimana yang telah dijabarkan tidaklah dapat dianggap suatu perbuatan yang biasa.

Menurut Berkhouwer & L.D Vorstman, suatu kesalahan dalam melakukan profesi dapat terjadi karena disebabkan adanya 3 (tiga) faktor berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan
- 2) Kurangnya pengalaman, serta
- 3) Kurangnya pengertian.<sup>42</sup>

#### **5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktik Medik**

Bagi seorang dokter yang tidak bekerja sesuai standar operasi medis dan standar prosedur medis, berarti ia sudah melakukan kesalahan atau kelalaian, selain bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, ia juga

---

<sup>42</sup>Bahder Johan Nasution, Op.Cit. hal. 50.

bisa dituntut ganti rugi secara perdata, bila terjadi kerugian pada pasien. Hanya saat pasien cacat atau mati seumur hidup ia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, dan bahkan jika terjadi kesalahan kecil yang membuat kerugian pada pasien, gugatan perdata juga bisa diajukan.<sup>43</sup>

Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya ialah tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi dokter, salah satunya adalah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, terdapat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>44</sup>

Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan bahwa:

1. "Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidan dengan pidana penjara selama-lamanya satu (1) tahun."
2. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang terluka sedemikian rupa, sehingga orang tersebut menjadi sakit, sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan (9) bulan atau dikenakan pidana kurungan penjara selama-lamanya enam (6) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah."

---

43. Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001. hal.

44. Anny Isfandie, Op.Cit. hal. 6.

Sesuai pasal tersebut, bila diterapkan pada kasus, malpraktik yang dilakukan oleh dokter memuat 3 unsur, yakni:

1. Dokter sudah melakukan unsur kesalahan dalam melaksanakan profesinya;
2. Tindakan dokter tersebut disebabkan oleh unsur kealpaan atau kelalaian;
3. Kesalahan tersebut akibat dokter tidak memakai ilmu pengetahuan dan keterampilannya yang mesti dilakukan sesuai standar profesi;
4. Adanya akibat yang fatal yakni meninggalnya seorang pasien atau menderita luka berat.<sup>45</sup>

Menurut Leenen, kelalaian medis adalah kegagalan dokter untuk bekerja menurut norma "*medische professionele standard*" yaitu bertindak dengan teliti dan hati-hati menurut ukuran standar medis dari seorang dokter dengan kepandaian rata-rata dari golongan yang sama dengan menggunakan cara yang selaras dalam perbandingan dengan tujuan pengobatan tersebut.<sup>46</sup> Sehingga seorang dokter dapat disudutkan dengan kelalaian medik apabila dokter menunjukkan kelalaian, tidak berhati-hati dan mengakibatkan timbulnya cedera atau kematian pada pasien. Pasca berlakunya UU Praktik Kedokteran 2004, pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medik terlebih dahulu wajib merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*).

---

<sup>45</sup>Soedjatmiko, *Masalah Medik dalam Malpraktik Yuridik*, Malang, Citra Aditya Bakti, 2001. hal. 36.

<sup>46</sup>J. Guwandi, Op.Cit. hal. 32.

Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur tentang berbagai kewajiban administratif yang harus dipatuhi oleh para tenaga medik dalam menjalankan pekerjaannya. Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban-kewajiban etis (*ethical obligations*) seperti kewajiban untuk menyimpan rahasia para pasien (*medical secrecy*).


Tujuan dari kewajiban-kewajiban yang bersifat etis tersebut dimaksudkan untuk memperkuat norma etika (*ethical norm*) yang sebelumnya dikenal dengan *medical ethics*. Setelah tertuang dalam Undang-Undang, kewajiban-kewajiban etis tersebut dikukuhkan menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*). Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi terhadap berbagai kewajiban tersebut dapat menyeret dokter ke dalam proses pertanggungjawaban hukum sebab, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana, maka dari itu dokter dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana apabila terbukti telah melanggar hal tersebut.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis kewenangan organisasi kedokteran dalam penentuan terjadinya malpraktik medik. Hal mana perlu ditelusuri secara yuridis normative organisasi kedokteran yang berwenang dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter termasuk malpraktik medik atau bukan dengan berlandaskan pada UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penentuan ini sangat esensial, termasuk studi kasus

yang diungkapkan pada penelitian ini yakni perkara pada Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, hal ini juga menjadi bagian integral dalam mengkaji dan menganalisis perbedaan pendapat antara organisasi profesi kedokteran dalam penentuan terjadinya dugaan malpraktik medik.

#### D. Bagan Kerangka Pemikiran



## E. Definisi Operasional

1. Kewenangan, yakni konsep hukum publik yang memberikan kekuasaan terhadap pejabat atau anggota pada suatu lembaga/institusi dalam menjalankan suatu tindakan hukum atau hubungan-hubungan hukum.
2. Organisasi Kedokteran, dalam hal ini yang dimaksud yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia yang bersifat nasional, independen, dan nirlaba dengan segala perangkat yang ada didalamnya.
3. Malpraktik, secara yuridis belum ditemukan definisi dan kajian secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, hal mana dalam prakteknya sangat jarang terjadi. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan istilah resiko medis, kelalaian, dan kesengajaan. Tetapi, dalam *Black Law Dictionary* merumuskan malpraktek sebagai '*any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct...*' (perbuatan jahat dari seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek yang jelek atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral).